



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2013

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari Retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf f, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Jln. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001, Faximille (0525) 21500
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahannkewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
13. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Retribusi Daerah Kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Pengalokasian adalah besaran tertentu atas Bagi Hasil Retribusi Daerah yang akan diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan Faktor Tipe Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB II KAIDAH UMUM

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana ayat (1) khusus untuk desa dituangkan dalam pendapatan APBDes pada Pos Pendapatan Bagi Hasil.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Tujuan Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah untuk meningkatkan keuangan desa.

Pasal 4

Sasaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.
- b. Pembangunan sarana/prasarana Desa.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 5

- (1) Penyediaan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah sesuai tupoksinya dianggarkan pada DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Pos Belanja bagi Hasil untuk Desa.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dilakukan setelah perhitungan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dihitung, dimana data yang digunakan adalah data realisasi sampai dengan akhir Nopember 2013, yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penentuan besarnya alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan.
 - b. Setelah realisasi penerimaan Retribusi Daerah dihitung, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan Alokasi Definitif Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - c. Bagi Hasil Retribusi atas Penerimaan Bulan Desember 2013 akan diperhitungkan dan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
 - d. Dalam hal penerimaan Retribusi Daerah setelah berakhirnya Tahun Anggaran (sampai dengan 31 Desember 2013) melampaui target APBD, maka kelebihan tersebut akan diperhitungkan dan dibayarkan pada Tahun

Anggaran berikutnya bersamaan dengan pembayaran untuk bagi hasil bulan Desember 2013.

Pasal 7

Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan oleh Bendahara PPKAD dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV ALOKASI

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari target Retribusi Daerah yang didasarkan atas rencana penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013.
- (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh Desa Se Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 864.387.964,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Retribusi Daerah (Rp. 8.643.879.640 X 10%)	=Rp.	864.387.964,00
--	------	----------------

JUMLAH	=Rp.	864.387.964,00
---------------	-------------	-----------------------

- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dibagikan kepada Seluruh Desa Se Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2013 merupakan perkiraan.

Pasal 10

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibagikan kepada seluruh Desa Se Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Untuk Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan Tupoksi SKPD sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah bertanggungjawab terhadap Pembinaan dalam Pembuatan Peraturan tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- b. BPMdes bertanggungjawab terhadap Pembinaan Lapangan dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- c. Dinas PPKAD bertanggungjawab terhadap Pembinaan Administrasi Keuangan Penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- d. Inspektorat bertanggungjawab terhadap Pengawasan atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 25 Nopember 2013.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 25 Nopember 2013.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 77

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 77 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2013
TENTANG : PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Kecamatan/ Desa	Klasifikasi Desa (Rp)	Bagian Retribusi Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
2	3	4	5	6
KECAMATAN JENAMAS				
DESA RANGGA ILUNG	Maksimal	14,148,964.00	14,148,964.00	4 DESA
DESA RANTAU BAHUANG	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
DESA TAMPULANG	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
DESA TABATAN	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
KECAMATAN DUSUN HILIR				
Desa Damparan	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	9 DESA
Desa Kalanis	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	
Desa Batampang	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Sei Jaya	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Mahajandau	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Lehai	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Teluk Timbau	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Batilap	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Mangkatir	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
KECAMATAN KARAU KUALA				
Desa Babai	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	10 DESA
Desa Talio	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	
Desa Teluk Betung	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Salat Baru	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Janggi	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Bintang Kurung	Minimal			

		9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Muara Arai	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Teluk Sampudau	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Tampijak	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Malitin	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
KECAMATAN DUSUN UTARA				
Desa Marawan Lama	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	18 DESA
Desa Bundar	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Tarusan	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Reong	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Bantai Bambore	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Sei Telang	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Tamparak	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Danau Bambore	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Majundre	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Talekoi	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Hingan	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Marawan Baru	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Maruga	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Hulu Tampang	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Panarukan	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Rampa Mea	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Gunung Rantau	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Tamparak Layung	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI				
Desa Patas I	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	21 DESA
Desa Palu Rejo	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	
Desa Tabak Kanilan	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Muara Singan	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Bintang Ara	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	

Desa Kayumban	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Baruang	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Sarimbuah	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Gagutur	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Muka Haji	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Sire	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Patas II	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Ugang Sayu	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Wayun	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Wungkur Baru	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Marga Jaya	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Ruhing Raya	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Bipak Kali	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Malungai Raya	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Sei paken	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Ngurit	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
KECAMATAN DUSUN SELATAN				
Desa Baru	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	24 DESA
Desa Tanjung Jawa	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	
Desa Kalahien	Maksimal	14,148,900.00	14,148,900.00	
Desa Penda Asam	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Pamangka	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Pamait	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Danau Ganting	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Teluk Mampun	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Telang Andrau	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Teluk Telaga	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Sanggu	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Murung Paken	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Danau Sadar	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	

Desa Dangka	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Mabuan	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Pararapak	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Muara Talang	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Lembeng	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Muara Ripung	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Sababilah	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Madara	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Tetei Lanan	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Mangaris	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
Desa Danau Masura	Minimal	9,450,000.00	9,450,000.00	
JUMLAH		864,387,964.00	864,387,964.00	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN